



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.320, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pengukuran.
Pengujian. Hasil Hutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.45/Menhut-II/2011
TENTANG
PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah dan dapat dilakukan pengujian oleh petugas yang berwenang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengukuran dan pengujian hasil hutan diatur dengan Peraturan Menteri;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
2. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
3. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
4. Pengukuran hasil hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, volume/berat hasil hutan.

5. Pengujian hasil hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, volume/berat dan mutu hasil hutan.
6. Petugas yang berwenang adalah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) atau Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) sebagai tenaga berkualifikasi dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
7. GANISPHPL adalah Petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan sesuai dengan kualifikasinya yaitu Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), Pengujian Kayu Bulat Jati (PKB-J), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKG-R), Pengujian Kayu Gergajian Jati (PKG-J), Pengujian Kayu Lapis (PKL), Pengujian Chip (P-Chip), Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG), Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH), Pengujian Kelompok Minyak (JIPOKMIN), Pengujian Kelompok Resin (JIPOKSIN), Pengujian Arang Kayu (PAK), dan Pengujian Kelompok Kulit (JIPOKLIT), yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
8. WAS-GANISPHPL adalah Pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan sesuai dengan kualifikasinya yaitu Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), Pengujian Kayu Bulat Jati (PKB-J), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKG-R), Pengujian Kayu Gergajian Jati (PKG-J), Pengujian Kayu Lapis (PKL), Pengujian Chip (P-Chip), Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG), Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH), Pengujian Kelompok Minyak (JIPOKMIN), Pengujian Kelompok Resin (JIPOKSIN), yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
9. Perusahaan adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan IUPHHK hutan tanaman, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu berupa Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah, dan Tempat Penampungan Terdaftar.